

BAB I. PENDAHULUAN

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan peleburan antara Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu. Hal ini merupakan konsekuensi atas diberlakukannya Undang-undang No. 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembar Negara republik Indonesia Nomor 5587) Sebagai mana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (lembar negara Republik Indonesia tahun 2015, Nomor 58, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5479), Selanjutnya di turunkan dalam bentuk Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 51 tahun 2016. Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Provinsi Bengkulu.

Atas dasar tersebut diatas, penggabungan antara Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan ini juga diikuti dengan penggabungan aset-aset yang dimiliki oleh dua instansi ini.

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022

Laporan keuangan Tahun Anggaran 2022 ini disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu.

Adapun tujuan penyajian laporan keuangan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan yang dipercayakan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu (*accountability*).
2. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan evaluasi keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi

Bengkulu serta efektifitas kesinambungan pengendalian aset, hutang dan ekuitas.

3. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, sebagai akibat dari aktivitas keuangan selama tahun anggaran yang berkenaan.

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggaran.

2. Neraca

Merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana.

3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Menyajikan penjelasan naratif, analisa atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Arus Kas.

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu menyajikan informasi yang berguna bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan daerah, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).

2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara nomor 4578).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu.
9. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 31 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Provinsi Bengkulu.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

C. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- C. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD OPD

- A. Ekonomi Makro
- B. Kebijakan Keuangan
- C. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD OPD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan OPD
- B. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- A. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah OPD
- B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD
- C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD
- D. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada OPD

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD

- A. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan Keuangan OPD
 - 1. Pendapatan
 - 2. Belanja
 - 3. Aset
 - 4. Kewajiban
 - 5. Ekuitas dana

**BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
 OPD**

BAB VII PENUTUP

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD OPD

A. Ekonomi Makro

Kebijakan Ekonomi Makro Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 diarahkan untuk meningkatkan ekonomi guna mengurangi jumlah penduduk miskin dan mengurangi pengangguran dengan mendorong pertumbuhan ekonomi. Disamping itu juga dilaksanakan kebijakan untuk meningkatkan pemerataan dan sekaligus mendorong potensi pembangunan yang belum optimal termanfaatkan.

Kualitas pertumbuhan ekonomi didorong dengan meningkatkan investasi dan ekspor, peningkatan investasi dan daya saing ekspor dilakukan dengan mengurangi hambatan-hambatan yang ada yaitu dengan menyederhanakan prosedur perijinan, mengurangi tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah serta antar sektor, meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha, menyehatkan iklim ketenagakerjaan, meningkatkan penyediaan infrastruktur, menyederhanakan prosedur perpajakan dan meningkatkan fungsi intermediasi perbankan dalam menyalurkan kredit kepada sektor usaha.

Selain meningkatkan investasi dan ekspor, kualitas pertumbuhan ekonomi juga didorong dengan pemerataan pembangunan dengan meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan dan juga melalui perbaikan kualitas sumberdaya manusia dan iklim ketenagakerjaan dengan meningkatkan penciptaan lapangan kerja dengan tetap mengontrol Upah Minimum Regional (UMR) dan memastikan biaya-biaya Non UMR mengarah pada produktivitas tenaga kerja, serta membangun hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dan tenaga kerja.

Kualitas pertumbuhan ekonomi juga didorong dengan meningkatkan akses Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi terhadap sumber daya pembangunan.

Sedangkan upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin yaitu dengan kebijakan lintas sektoral yang mengarahkan pada penciptaan kesempatan usaha bagi masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat

miskin, peningkatan kemampuan masyarakat miskin serta pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

B. KEBIJAKAN KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akutansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, OPD menyusun dan menetapkan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran OPD sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan OPD tersebut memuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 menggambarkan perbandingan antara Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja, selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2022 dibandingkan dengan 1 Januari s.d 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2022 terdiri dari Retribusi pergantian cetak Peta sebesar Rp. 6.000.000,- jumlah realisasi Rp. 7.000.000,- atau 116,67% dari Target yang di Tetapkan dan Retribusi pemakaian Laboratorium sebesar Rp 264.626.250 dengan jumlah realisasi Rp. 161.564.000,- atau 61,05%. Tidak tercapainya

target Tahun Anggaran 2022 karena kurangnya tersedianya bahan kimia (untuk pengujian sampel) dan tenaga laborant, serta Pengurangan belanja Peralatan Laboratorium pada Tahun Anggaran 2022 sehingga tidak adalagi sample yang di tolak untuk di analisa.

Realisasi Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 44.749.257.203,00 atau 97,82% dari anggarannya sebesar Rp.45.744.080.537,00. Jumlah realisasi belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Operasional sebesar Rp. 44.459.707.167 atau 97,87% dari anggaran sebesar Rp. 45.452.180,037,00 dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp 289.550.036,00 atau 99,19% dari anggaran Rp 291.900.500,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Sistim Akuntansi Pemerintahan (SAP) dapat disajikan pada tabel 1 yaitu :

Tabel 1. Laporan Realisasi Tahun Anggaran 2022

Kode	s/d 31 Desember 2022	
	Anggaran	Realisasi
2.05. 01. 01 .5.1 Belanja Operasi	45.452.180.037,00	44.459.707.167,00
2.05. 01. 01 .5. 2 Belanja Modal	291.900.500,00	289.550.036,00
2.05. 01. 01 .4 1. 2 Pendapatan Asli Daerah	270.626.250,00	168.564.000,00

Sumber : Data LRA : 2022

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

Jumlah Aset Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Setelah Penghitungan Ulang pada tahun 2020 di tambah dengan Belanja pada Tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 14.622.673.973,73 yang terdiri dari, Aset Lancar sebesar 176.000,00 (dalam bentuk persediaan bahan kimia laboratorium habis dan persediaan Bibit Untuk Kegiatan Bibit untuk Masyarakat). Aset Tetap sebesar Rp. 11.596.625.384,20.

Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp. 15.193.405,00 merupakan hutang beban yang ditimbulkan atas biaya beban listrik, air dan jaringan

telekomunikasi pada bulan Desember 2022 sebesar Rp. 15.193.405,00. Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp. 11.581.607.979,20.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. Laporan Neraca Tahun Anggaran 2022

Uraian			(dalam rupiah)
	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Nilai kenaikan/ (penurunan)
Aset	11.596.801.384,20	11.321.905.383,00	274.896.001,20
Kewajiban	15.193.405,00	11.868.389,00	3.325.016
Ekuitas Dana	11.581.607.979,20	11.310.036.994,00	271.570.985,20

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah. Sementara itu, dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.

C. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD OPD

RENCANA STRATEGIK

Rencana Strategik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu Tahun 2021 – 2022, mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No. 7 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 19 Tahun 2008. Rencana Strategik ini memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sesuai indikator yang telah ditetapkan.

1. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu

1.1. Pernyataan Visi

Visi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu adalah ***Terwujudnya Pengelolaan Hutan, Lingkungan dan Alam Melalui Aparatur yang Bersih dan Masyarakat yang Sejahtera..***

1.2. Penjelasan Makna

Dalam visi ini ketiga aspek yaitu ekologi, sosial budaya dan ekonomi dibangun secara harmonis/seimbang hasilnya terdistribusi secara baik dan berkeadilan dengan tetap berlandaskan kepada kepentingan semua pihak (stakeholders), khususnya masyarakat di sekitar kawasan hutan.

1.3. Pernyataan Misi

- Meningkatkan Pengamanan dan Perlindungan terhadap kawasan hutan
- Penataan dan Pengelolaan Lingkungan Alam yang Baik.
- Meningkatkan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Sekitar hutan Melalui Program Perhutanan Sosial.
- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM yang Profesional.

1.4. Penjelasan Misi

- a. Meningkatkan Pengamanan dan Perlindungan terhadap kawasan hutan
Misi ini bertujuan untuk Mengamankan kawasan hutan dari segala bentuk kerusakan hutan, pengembangan fungsi hutan yang maksimal, baik dari segi produksi hutan dan jasa maupun dari segi perlindungan

lingkungan hidup.

b. Penataan dan Pengelolaan Lingkungan Alam yang Baik

Misi ini bertujuan untuk mengupayakan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sesuai fungsi ekologis lingkungan tersebut.

c. Meningkatkan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Misi ini bertujuan untuk Memulihkan kembali fungsi lahan dan hutan melalui kegiatan penanaman dan penghijauan serta program hutan kemasyarakatan.

d. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Sekitar hutan Melalui Program Perhutanan Sosial.

Misi ini bertujuan untuk mendukung pelestarian hutan, melalui program perhutanan social di harapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar hutan, sehingga tekanan masyarakat sekitar hutan untuk mencari penghidupan di dalam kawasan hutan dapat di minimalisir.

e. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM yang Profesional

Misi ini bertujuan untuk menjamin semua misi yang ada di atas dapat berjalan dengan baik dengan adanya dukungan dari jumlah dan kualitas SDM yang memadai.

Fungsi Di Bidang Lingkungan Hidup

1. Perumusan program dibidang urusan lingkungan hidup sesuai Rencana Strategis Daerah/RPJMD;
2. Perumusan Kebijakan di bidang lingkungan hidup;
3. Pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup;
4. Pembinaan teknis urusan dibidang lingkungan hidup;
5. Pembinaan kelompok jabatan fungsional (pengendali dampak lingkungan)
6. Pelaksanaan ketatausahaan;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Gubernur Provinsi Bengkulu bertugas dan berwenang :

1. Menetapkan kebijakan tingkat provinsi
2. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi
3. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Provinsi
4. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL
5. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat Provinsi.
6. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan
7. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/ kota
8. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kabupaten/ kota
9. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
10. Mengembangkan dan menerapkan instrument lingkungan hidup
11. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar kabupaten/ antar kota serta penyelesaian sengketa.
12. Melakukan pembinaan, bantuan teknis dan pengawasan kepada Kabupaten/ Kota di Bidang Program dan kegiatan
13. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal
14. Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi
15. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi
16. Mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan
17. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan
18. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi
19. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi

Adapun tujuan penetapan Visi dan Misi adalah untuk tercapainya sinergitas pelaksanaan kebijakan dan pengendalian pembangunan kehutanan dan lingkungan di Provinsi Bengkulu, sehingga pelaksanaan tugas pemerintahan dimasa mendatang dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif, terutama :

1. Memulihkan Kondisi Hutan dan lingkungan yang Telah Rusak dan Meningkatkan Manfaat Sosial Kawasan Hutan.
2. Mempertahankan Hutan sesuai dengan Fungsinya.
3. Mewujudkan Kepastian Hukum/Status Kawasan Hutan.
4. Mengoptimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan.
5. Mengoptimalisasi Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

❖ **Tujuan Pengawasan dibidang lingkungan hidup menurut Keputusan Menteri 56 Tahun 2002**

1. Mengawasi kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundangan di bidang pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup
2. Mengawasi kewajiban untuk melakukan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam dokumen rencana pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan atau persyaratan lingkungan yang tercantum dalam izin terkait.

❖ **Sasaran**

Untuk mendapatkan data dan informasi secara umum berupa fakta-fakta yang menggambarkan kinerja atau status ketaatan suatu kegiatan terhadap peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup dan Kehutanan serta perizinan yang terkait. Memulihkan Kondisi Hutan yang Telah Rusak dan Meningkatkan Manfaat Sosial Kawasan Hutan, sasarannya Pelaksanaan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Mempertahankan Hutan sesuai dengan Fungsinya, sasarannya Penegakan Hukum dalam Kasus Bidang Kehutanan. Mewujudkan Kepastian Hukum/Status Kawasan Hutan, sasarannya Panjang

Batas Kawasan Hutan yang terpelihara.

❖ **Prioritas sasaran ditujukan kepada :**

1. Kegiatan-kegiatan yang berpotensi merusak dan atau mencemari lingkungan
2. Kegiatan-kegiatan yang besar (kapasitas produksi dan volume limbah)
3. Kegiatan-kegiatan yang berisiko tinggi terhadap lingkungan dan kesehatan
4. Kegiatan-kegiatan yang bersifat ekstraktif (kegiatan di bidang pertambangan dan kehutanan serta perikanan)

FASILITAS DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu Memiliki Fasilitas Pendukung :

a. **Laboratorium Lingkungan Hidup**

Laboratorium Lingkungan Hidup telah beroperasi sejak bulan Januari 2011, kegiatan yang dilaksanakan melakukan analisa parameter kualitas lingkungan dan melakukan sampling sampel air. Adapun peralatannya merupakan bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup RI, pengadaan dengan biaya APBD mulai 2010 sampai 2016. Dan ditahun 2022 ini UPTD Laboratorium Lingkungan Provinsi Bengkulu mendapatkan dana DAK untuk pengadaan alat-alat laboratorium beserta kelengkapannya. Laboratorium Lingkungan Hidup saat ini bisa melaksanakan pelayanan untuk uji kualitas air dan air limbah dengan parameter tertentu, sementara uji kualitas lingkungan lainnya seperti kualitas udara, tanah, hutan, dan sebagainya belum dapat dilaksanakan. Selain itu laboratorium LH ini merupakan laboratorium pemula sehingga belum bisa melaksanakan akreditasi dan belum bisa menjadi laboratorium rujukan dalam penegakan hukum.

b. **Pos Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (SK Gubernur Bengkulu Nomor K.27/XXII Tahun 2007 tentang**

Pembentukan P3SLH Provinsi Bengkulu)

❖ Tujuan pembentukan P3SLH:

- ✚ Mempermudah masyarakat memperjuangkan hak dan kewajiban terhadap lingkungan yang baik dan sehat
- ✚ Meningkatkan efektifitas pengelolaan pengaduan dan penyelesaian sengketa.
- ✚ Meningkatkan kerja sama Kementerian Lingkungan Hidup dengan Instansi Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Pengaduan

Hingga saat ini kegiatan P3SLH masih terbatas pada pendataan kasus-kasus sengketa.

Dalam rangka melaksanakan pengawasan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu memiliki 5 orang PPLHD dan 2 orang PPNS Bidang Lingkungan Hidup

c. Balai Pengawas Sertifikasi Benih Tanaman Kehutanan

UPTD ini bertugas menjamin benih yang beredar di masyarakat adalah benih yang sudah tersertifikasi. Sehingga mempunyai daya tahan yang kuat untuk mendukung program rehabilitasi hutan

d. KPHL dan KPHP

Merupakan UPTD pemangku kawasan hutan yang berada pada tingkat tapak, yang tersebar pada 7 kabupaten.

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban suatu organisasi atas pelaksanaan tugas dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan kinerja merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu.

a. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan penetapan indikator kinerja dan pengukuran capaian indikator kinerja. Rincian pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu Tahun 2021 berisi indikator kinerja

yang dicapai, rencana dan realisasinya serta pembobotan masing – masing kegiatan untuk mengukur capaian indikator kinerja, tertuang didalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu.

b. Indikator Kinerja

Dalam mengukur kinerja, indikator kinerja yang digunakan melalui pendekatan sebagai berikut :

1. Input

Indikator input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan suatu keluaran yang dapat berupa dana, sumber daya manusia dan sebagainya

2. Output

Indikator output adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dalam suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik misalnya jumlah laporan, hasil sosialisasi dan sebagainya

3. Outcome

Indikator outcome adalah indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan.

Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kebijaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022. Sedangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan kebijaksanaan dan strategi yang dilakukan dalam melaksanakan aktifitas nyata tahun 2022

c. Capaian Indikator Kinerja

Capaian indikator kinerja diperoleh dari perbandingan antara rencana dengan realisasi kegiatan pada tahun 2022. Setelah diberi pembobotan akan menghasilkan nilai capaian masing-masing indikator kinerja dan selanjutnya dievaluasi pada tahun anggaran berikutnya

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu digambarkan dari realisasi pencapaian efektifitas dan efesiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu.

A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD

DPA-APBD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022. Realisasi pencapaian target kinerja APBD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022, diikhtisarkan sebagai berikut :

Tabel 3. Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun Anggaran 2022

Kode	s/d 31 Desember 2022		
	Anggaran	Realisasi	%
2.05. 01. 01 .5 .1 Belanja Operasi	45.452.180.037,00	44.459.707.167,00	97,82
2.05. 01. 01 .5. 2 Belanja Modal	291.900.500,00	289.550.036,00	99,19
2.05. 01. 01 .4 1. 2 Pendapatan Asli Daerah	270.626.250,00	168.564.000,00	62,29

Sumber: LRA Tahun 2022

Tabel di atas menunjukkan pencapaian target Kinerja APBD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 terealisasi Rp. 168.564.000 atau 62,29% dari target APBD. Target Pendapatan Daerah Tahun 2022 sebesar Rp. 270.626.250,00.
2. Pagu belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 45.452.180.037 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 44.459.707.167,00 atau 97,82%.
3. Belanja modal sebesar Rp. 291.900.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 289.550.036,00 atau 99,19%.

B. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu didalam melaksanakan program dan kegiatan tidak mendapatkan hambatan dan kendala yang berarti hanya saja terjadinya keterlambatan usulan revisi kegiatan yang disahkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, sehingga pencapaian target yang telah ditetapkan di dalam APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022 belum dapat terealisasi sesuai dengan target. Hambatan dan kendala tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 terealisasi Rp. 168.564.000 atau 62,29% dari target APBD. Target Pendapatan Daerah Tahun 2022 sebesar Rp. 270.626.250,00. Realisasi PAD ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Sumber PAD pada DLHK dari Retribusi jasa analisis pada Laboratorium Lingkungan Hidup. kenaikan PAD disebabkan oleh tersedianya dana Peralatan Laboratorium dan ketersediaan Bahan Kimia untuk pengujian Sample di laboratorium Lingkungan Hidup.
2. Realisasi belanja didalam pencapaian target pelaksanaan program dan kegiatan tidak terdapat hambatan dan kendala yang berarti. hanya saja terjadinya keterlambatan usulan revisi kegiatan yang disahkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, sehingga pencapaian kinerja APBD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu pada tahun 2022 terealisasi sebesar 97,82% dari target yang telah ditetapkan.

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas Akuntansi Keuangan Daerah OPD

Entitas Akuntansi adalah OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu. Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No. 7 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 51 Tahun 2016. Domisili kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu berada di Jalan Pembangunan Simpang Padang Harapan, Bengkulu.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu pada periode Tahun Anggaran 2021 menjalankan tugas urusan Wajib bukan Pelayanan dasar bidang Lingkungan hidup dengan jumlah lebih dari 33 Jenis kegiatan.

B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD

1. Asumsi Dasar

Penyusunan laporan keuangan Tahun Anggaran 2022 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu untuk yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 berdasarkan asumsi :

- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu merupakan organisasi yang mandiri yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai entitas akuntansi.
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu akan berlanjut keberadaannya atau berkesinambungan.
- Keterukuran dalam satuan uang, bahwa setiap kejadian dan transaksi dapat dinilai dengan satuan uang.

2. Pertimbangan Pemilihan Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Bengkulu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2012. Adapun prinsip-prinsip akuntansi, pengakuan dan pengukuran yang diterapkan dalam rangka penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas serta basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

b. Pengakuan Pendapatan

Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (Kas Umum Daerah meliputi Kas Daerah di Rekening Giro PT Bank Bengkulu dengan nomor rekening 001.01.01.0019-8). Akuntansi pendapatan diterapkan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluarannya) kecuali untuk pendapatan bunga jasa giro dicatat secara neto setelah dipotong pajak jasa giro.

c. Pengakuan Belanja

- Belanja Operasi di PPKD diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas umum Daerah.
- Belanja Operasi di OPD yang menggunakan uang persediaan diakui pada saat pertanggungjawaban belanja terkait oleh pengguna anggaran.
- Belanja Operasi di OPD yang menggunakan mekanisme LS diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah.
- Pengembalian atas belanja yang sifatnya normal dan berulang pada periode berjalan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurangan belanja.
- Koreksi dan pengembalian atas belanja yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) dan terjadi pada periode berjalan dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama.

- Koreksi dan pengembalian belanja yang sifatnya tidak berulang di periode sebelumnya dibukukan sebagai pendapatan lain-lain pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

d. Pengakuan Investasi

Pengeluaran kas diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria :

- Kemungkinan manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*)

Penggunaan metode penilaian investasi didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

- Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- Kepemilikan 20% sampai 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas
- Kepemilikan bersifat non permanen metode nilai bersih yang direalisasikan.

e. Pengakuan aset tetap

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :

- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual dan dibagikan kepada pihak lain.
- Batas kapitalisasi ditetapkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per unit aset.
- Batas kapitalisasi mulai berlaku untuk pengeluaran belanja tahun 2009.

Nilai aset berwujud dicatat sesuai nilai perolehan dalam hal ini sebesar nilai kontrak untuk pekerjaan yang telah selesai 100%.

Sedangkan untuk aset dalam Pengerjaan dicatat sebesar jumlah realisasi pembayaran. Atas aset tetap belum dilakukan penyusutan.

f. Kebijakan Kapitalisasi Pengeluaran

Pengeluaran belanja pemeliharaan akan dikapitalisasikan menjadi aset tetap jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

- Manfaat ekonomis atas barang/aset tetap yang dipelihara bertambah nilai ekonomisnya/efisiensi.
- Bertambah umur ekonomisnya
- Bertambah volumenya
- Bertambah kapasitas produksinya.

g. Pengakuan Belanja Transfer

Belanja transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah.

h. Pengakuan Pembiayaan

- Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk Silpa.
- Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah.

i. Pengakuan Piutang

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan dan pemberian fasilitas/jasa dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria :

- Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas.
- Jumlah piutang dapat diukur.
- Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
- Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

- Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal.
- Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan laporan hasil inventarisasi fisik (stock opname) yang dilakukan oleh OPD.

k. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui pada saat pinjaman diterima dan atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari :

- Transaksi dengan pertukaran.
- Transaksi tanpa pertukaran sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan tanggal pelaporan.
- Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
- Kejadian yang diakui Pemerintah Provinsi Bengkulu.

C. Basis Pengukuran yang Digunakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022 didasarkan pada nilai uang rupiah. Ini berarti setiap kegiatan yang dilaksanakan harus dapat dinilai dengan uang. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan digunakan nilai mata uang asing, maka ketika penyusunan laporan keuangan harus dikonversikan menjadi rupiah dengan menggunakan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca.

Dari pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 seluruh kegiatan telah dinilai dengan rupiah, tidak terdapat kegiatan yang pelaksanaannya dengan mata uang asing.

D. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada OPD

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu Tahun 2022 belum sepenuhnya menerapkan kebijakan akuntansi sesuai SAP.

Beberapa kebijakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan yang belum sesuai SAP, antara lain:

1. Aset tetap belum disusutkan.
2. Klasifikasi aset lain-lain, khusus untuk (Penjualan Angsuran dan TGR) belum disajikan kedalam aset lancar untuk bagian yang jatuh tempo satu tahun mendatang, sedangkan untuk kemitraan dengan pihak ketiga telah disajikan ke dalam asset lancar.

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**A. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS-POS PELAPORAN KEUANGAN OPD****1. PENDAPATAN**

Penjelasan pos-pos pendapatan didasarkan pada jenis pendapatan. Pendapatan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 270.626.250,00 dengan realisasi sebesar 168.564.000,00 atau 62,29% dari anggarannya.

Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan adalah sebagai berikut :

1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rincian Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

Tabel 4. Rincian PAD Tahun 2022

Program / Kegiatan/Uraian		Target	capaian	Persen	2021
Kode Rekening	PENDAPATAN ASLI DAERAH	270.626.250,00	168.564.000,00		
4.1.02.01.08.0001	Retribusi penyediaan Peta Dasar (Garis)	6.000.000			
Pembuatan Peta Kawasan Perorangan		2.500.000,00	7.000.000	116,67	
Pembuatan Peta Kawasan untuk Badan Usaha		3.500.000,00			
4.1.02.01.08.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	264.626.250,00	161.564.000,00	61,05	
Sewa Pemakaian Peralatan Laboratorium		262.500.000,00	159.363.500,00	60,71	
Jasa Sertifikasi Mutu Benih		787.500,00	150.000,00	19,05	
Jasa Sertifikasi Mutu Bibit		262.500,00	700.000,00	266,67	
Jasa Sertifikasi Sumber Benih		420.000,00		0,00	
Surat Keterangan Mutu Benih		525.000,00		0,00	
Surat Keterangan Mutu Bibit		131.250,00	1.350.000,00	1.028,57	
JUMLAH KESELURUHAN		Jumlah	Jumlah		
		270.626.250,00	168.564.000,00	62,28%	

Pencapaian target Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 Rp 270.626.250,00 atau 62,28% dari yang dianggarkan hal ini disebabkan oleh cukup tersedianya bahan kimia pengujian sample dan peralatan yang memadai di laboratorium. Jika dibandingkan dengan realisasi PAD tahun 2020 terdapat penurunan Penerimaan PAD sebesar Rp. 168.564.000,00

2. BELANJA

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu mendapatkan alokasi Belanja dengan anggaran sebesar Rp. 44.037.378.397,00 dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp 41.627.247.387,20 atau 94,53 %. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja adalah sebagai berikut :

2.1. Belanja Operasi

Alokasi Belanja Operasi dengan anggaran sebesar Rp. 45.452.180.037,00 dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 44.459.707.167,00 atau 97,82%

Tabel 5. Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021-2022

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALIASASI	PERSEN	REALISASI 2021
4	PENDAPATAN DAERAH	270.626.250,00	168.564.000,00	62,29	240.662.250,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	270.626.250,00	168.564.000,00	62,29	240.662.250,00
4.1.2	Retribusi Daerah	270.626.250,00	168.564.000,00	62,29	240.662.250,00
5	BELANJA DAERAH	45.744.080.537,00	44.749.257.203,00	97,83	41.627.247.387,20
5.1	BELANJA OPERASI	45.452.180.037,00	44.459.707.167,00	97,82	41.588.047.567,20
5.1.1	Belanja Pegawai	35.680.374.737,00	35.525.550.479,00	99,57	36.201.411.161,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.771.805.300,00	8.934.156.688,00	91,34	5.386.636.406,20
5.2	BELANJA MODAL	291.900.500,00	291.900.500,00		39.199.820,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	291.900.500,00	289.550.036,00	99,19	39.199.820,00

a. Belanja Pegawai

Alokasi anggaran Belanja Pegawai pada Tahun 2022 sebesar Rp. 35.680.374.737,00 dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 35.525.550.479,00 atau 99,57 artinya belanja pegawai terrealisasi dengan baik.

b. Belanja Barang Dan Jasa

Belanja Barang merupakan pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau

pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah. Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Barang sebesar Rp. 9.771.805.300,00 dan telah terealisasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 8.934.156.688,00 atau 91,34%.

3. ASET

Sampai dengan Tahun Anggaran 2022 jumlah aset pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu senilai Rp. 11.596.801.384,20 yang terdiri dari Aset Lancar Rp. 176.000,00 Aset tetap Rp. 11.596.625.384,20. Jumlah asset ini merupakan Penggabungan nilai asset yang dimiliki oleh Badan Lingkungan Hidup dengan Aset Dinas Kehutanan sebelumnya setelah dilakukan penghitungan/inventarisir ulang pada tahun 2022.

3.1. ASET LANCAR

Aset Lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Posisi Aset Lancar Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 176.00,00.

Tabel 6. Aset Lancar Tahun Anggaran 2022

URAIAN	PER 31 DESEMBER 2022	PER 31 DESEMBER 2021
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di Unit Swadana		
Kas di BLUD		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Piutang Pajak		

Piutang Lancar Kemitraan Pihak Ketiga		
Bagian Lancar Tagihan TGR Daerah		
Piutang Lain-lain		
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		
Persediaan	176.000,00	169.059.780,00
Jumlah Aset Lancar	176.000,00	169.059.780,00

3.1.1. Kas

a. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.0,00.

b. Kas Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan uang persediaan dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu per 31 Desember 2022 yang belum disetor ke Kas Daerah dengan nilai sebesar Rp. 0,00.

3.1.2. Piutang

a. Piutang Pajak

Piutang pajak tersebut merupakan hak Pemerintah Provinsi Bengkulu yang belum diterima atas penerimaan pajak daerah yang dipungutnya. Posisi Piutang Pajak pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu per 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,00.

b. Piutang Lain-Lain

Piutang Lain-Lain merupakan piutang Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu kepada pihak-pihak lain per 31 Desember

sebesar Rp. 0,00.

3.1.3. Persediaan

Persediaan tersebut adalah barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan/atau untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo Persediaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 176.000,00 begitu juga per 31 Desember 2021 senilai Rp. 169.059.780,00 Persediaan ini dalam Perlengkapan ATK.

Tabel 7. Persediaan Tahun Anggaran 2022

No	Uraian Persediaan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Perlengkapan ATK	176.000,00	
2	Alat Kebersihan		
3	Alat Listrik		
4	Bahan Kimia		6.646.000
5	Bibit Kehutanan		162.413.780
JUMLAH		176.000,00	15.111.050

3.2. ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan. Posisi Aset Tetap Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 11.596.625.384,20.

Tabel 8. Aset Tetap Tahun Anggaran 2022

ASET TETAP	SALDO AWAL 2022	PENAMBAHAN	SALDO AKHIR 2022
Tanah	1.401.160.000,00		1.401.160.000,00
Peralatan dan Mesin	22.439.831.850,00	274.720.001,20	22.714.551.851,20
Gedung dan Bangunan	5.052.311.421,00		5.052.311.421,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	312.950.000,00		312.950.000,00
Aset Tetap Lainnya	132.228.000,00		132.228.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00		0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(18.016.575.888,00)		(18.016.575.888,00)
	11.224.624.000,00	274.720.001,20	11.596.625.384,20

3.1.3. Persediaan

Persediaan tersebut adalah barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan/atau untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo Persediaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 176.000,00 begitu juga per 31 Desember 2021 senilai Rp. 169.059.780,00 Persediaan ini dalam Perlengkapan ATK.

Tabel 7. Persediaan Tahun Anggaran 2022

No	Uraian Persediaan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Perlengkapan ATK	176.000,00	
2	Alat Kebersihan		
3	Alat Listrik		
4	Bahan Kimia		6.646.000
5	Bibit Kehutanan		162.413.780
JUMLAH		176.000,00	15.111.050

3.2. ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan. Posisi Aset Tetap Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 11.596.625.384,20.

Tabel 8. Aset Tetap Tahun Anggaran 2022

ASET TETAP	SALDO AWAL 2022	PENAMBAHAN	SALDO AKHIR 2022
Tanah	1.401.160.000,00		1.401.160.000,00
Peralatan dan Mesin	22.439.831.850,00	274.720.001,20	22.714.551.851,20
Gedung dan Bangunan	5.052.311.421,00		5.052.311.421,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	312.950.000,00		312.950.000,00
Aset Tetap Lainnya	132.228.000,00		132.228.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00		0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(18.016.575.888,00)		(18.016.575.888,00)
Jumlah Aset Tetap	11.321.905.383,00	274.720.001,20	11.596.625.384,20

3.3.1. Tanah

Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian, biaya untuk memperoleh hak, serta biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Nilai tanah juga meliputi biaya pembelian bangunan tua yang terletak pada sebidang tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sebuah gedung baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar. Nilai Tanah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu per 31 Desember 2022 sebesar Rp.1.401.160.000,00.

3.3.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Nilai Peralatan dan Mesin Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu per 31 Desember 2022 sebesar Rp 22.714.551.850,20.

3.3.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, Notaris dan Pajak. Atas belanja modal Gedung dan Bangunan yang mencakup biaya perencanaan, biaya konstruksi dan biaya pengawasan yang telah dikeluarkan dicatat sebagai penambahan aset atas Gedung dan Bangunan tersebut. Nilai Gedung dan Bangunan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 5.052.311.421,00.

3.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-

biaya lain sampai jaringan tersebut siap pakai. Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu per 31 Desember 2022 dengan nilai sebesar Rp. 312.950.000,-

3.3.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya sampai siap pakai. Biaya ini meliputi perolehan semua aset tetap lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dengan tepat ke dalam aset tetap yang telah diuraikan sebelumnya. Nilai Aset Tetap Lainnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 00,00

3.3.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan menggambarkan biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan/belum selesai dibangun. Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu per 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,00.

3.3.7. Akumulasi Penyusutan

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, Pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan akumulasi penyusutan nilai atas aset tetap yang dimilikinya sebesar Rp. 18.016.575.888,00 untuk penyusutan tahun 2022 belum dihitung terkait belum ditetapkan penyusutan aset pertanggal 31 Desember 2022 oleh Bagian Aset Pemda Provinsi Bengkulu.

3.4. ASET LAINNYA

3.4.1. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

Tagihan Piutang Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah yang penerimaan pembayarannya dilakukan secara angsuran dan akan

diterima dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. Perolehan nilai tagihan penjualan angsuran per 31 Desember 2022 adalah Rp. 0,00.

3.4.2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan Ganti Rugi merupakan piutang kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi dan penyelesaiannya dilakukan secara angsuran lebih dari satu tahun. Piutang Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00.

3.4.3. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu merupakan nilai sewa jangka panjang atas aset Pemerintah Provinsi Bengkulu yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu kepada pihak ketiga. Posisi Kemitraan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00.

3.4.4. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa. Aset Tak Berwujud Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 2.095.000,00

3.4.5. Aset Penyusutan Lain-Lain

Aset lain-lain sebesar Rp. 00,00

4. KEWAJIBAN

1.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban dengan jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali pinjaman berupa pokok pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Kewajiban Jangka Pendek terdiri atas :

1.1.1 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan kewajiban jangka pendek selain dari Utang Bunga atau Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Bagian Lancar dari Utang Jangka Panjang. Posisi Utang Jangka Pendek Lainnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 15.193.405,00. Adalah berupa hutang beban atas pembayaran rekening listrik, air dan jaringan telekomunikasi bulan Desember 2022.

5. EKUITAS DANA

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas Dana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 11.581.607.979,20